

NOTA DINAS

Nomor: 58/SJ.4.1/HK.02.01/03/2024

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 8 Maret 2024

Berdasarkan Undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.05-550 tanggal 28 Februari 2024 hal Undangan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, telah diselenggarakan rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tanggal 1 Maret 2024 di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam batang tubuh yang diubah atau disesuaikan dalam pembahasan rapat sebagai berikut:
 - a. Dasar Hukum:
 - 1) Angka 1 menambahkan kata “Negara”;
 - 2) Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dihapus;
 - 3) Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dihapus;
 - b. Pasal 2 dihapus, karena Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa peraturan delegatif prinsipnya menjabarkan, tidak mengulang apa yang sudah ada, walaupun harus ada hanya sebagai anloop saja. Rumusan Pasal 2 RPM merupakan rumusan Pasal 2 Perpres 95 Tahun 2018.
 - c. Pasal 4 ayat (1) kata “dalam” diubah menjadi “sesuai”, sehingga menjadi “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - d. Pasal 4 ayat (2) huruf b menambahkan frasa “pembangunan dan pengembangan”.
 - e. Paragraf 3 ditambahkan frasa “Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”.
 - f. Pasal 6 ayat (3) kata “minimal” diubah menjadi “paling sedikit”.
 - g. Mengenai standar nasional indonesia perlu dikonfirmasi kepada BSN dan akan diundang pada rapat harmonisasi berikutnya.
 - h. Pasal 7 ayat (2) ditambahkan frasa “yang mendukung” karena proses bisnis aplikasi SPBE merupakan hal yang berbeda, sehingga perlu diperjelas.

- i. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b ditambahkan frasa “pengguna SPBE” sebagai padanan frasa “analisis kebutuhan” berdasarkan masukan dari KemenPAN-RB, perlu diperjelas analisis kebutuhan apa.
 - j. Pasal 7 ayat (4) kata “minimal” diubah menjadi “paling sedikit”.
2. Kementerian Hukum dan HAM akan menjadwalkan rapat harmonisasi lanjutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAPORAN
TENTANG
RAPAT HARMONISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG STANDAR TEKNIS
DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Pendahuluan

1. Umum

Berdasarkan Undang-an Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.05-550 tanggal 28 Februari 2024 hal Undang-an Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, telah diselenggarakan rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tanggal 1 Maret 2024 di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta. Rapat dibuka oleh Plh. Direktur Harmonisasi I Bapak Alpius dan dipimpin oleh Bapak Ardiansyah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama Kementerian Hukum dan HAM, Bu Andriana Krisnawati Kementerian Hukum dan HAM, serta dihadiri oleh perwakilan Tim Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, BSSN, BRIN, Sekretariat Kabinet, Tim Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dan Biro Hukum Kementerian Kominfo.

2. Maksud dan Tujuan

Rapat dimaksud bertujuan untuk melaksanakan harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan melibatkan satuan kerja pemrakarsa, Sekretariat Kabinet, Kementerian/Lembaga terkait, Tim Hukum dan Kerja Sama pada satuan lain.

3. Ruang Lingkup

Mengharmonisasi pasal dalam naskah Rancangan Peraturan Menteri Kominfo dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

4. Dasar

Undang-an Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.05-550 tanggal 28 Februari 2024 hal Undang-an Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 Maret 2024
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ashley Wahid Hasyim, Jakarta

C. Pembahasan

Adapun pembahasan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Alpius menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Substansi yang paling utama yang harus dilihat, apakah substansi yang diatur merupakan kewenangan Kominfo.
 - b. Perlu dilihat pengaturan yang sebelumnya sudah ada, kaitannya dengan ketentuan peralihan dalam RPM ini.
 - c. Dalam hal RPM selesai diharmonisasi dan akan diundangkan perlu diperhatikan ketentuan penutupnya.
 - d. Mulai 1 Maret 2024, pengundangan dilakukan melalui aplikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2023. Tanda tangan elektronik yang dibubuhkan adalah yang bersertifikat.
2. Direktorat Tata Kelola Aptika menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Judul RPM sesuai dengan amanat Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (5) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Latar belakang disusunnya RPM ini, yaitu:
 - 1) terkait tuntutan pemanfaatan aplikasi pemerintahan yang berkualitas, aman, andal, dan berkelanjutan;
 - 2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi masih berjalan sendiri-sendiri, perlu penataan dan konsolidasi. Secara perlahan sudah mulai dibenahi, melalui proses evaluasi anggaran untuk penataan aplikasi;
 - 3) Pembangunan aplikasi yang tidak efisien karena redundansi dan duplikasi. Sehingga dalam RPM diatur mengenai persyaratan terkait kebijakan data dan informasi;
 - 4) Lemahnya tata kelola teknologi informasi khususnya di bidang aplikasi SPBE;
 - 5) Ketergantungan terhadap pihak ketiga. Banyak aplikasi yang dibangun oleh pusat maupun daerah. Mengenai pihak ketiga akan inline dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2023; dan
 - 6) Ancaman keamanan informasi.
 - c. Tujuan Pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - 2) Memastikan kemandirian dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;

- 3) Memastikan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat; dan
 - 4) Memastikan keamanan aplikasi SPBE dapat terjaga terkait kerahasiaan, keutuhan data, ketersediaan data dan keterlacakan penambahan perubahan dan penghapusan data yang terkait dengan aplikasi.
- d. Amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 36 dan Pasal 37, sebetulnya ada dua amanat, yaitu untuk standar teknis untuk aplikasi umum dan standar teknis untuk aplikasi khusus. Kami menyatukan dua amanat tersebut karena standar teknis untuk pengembangan aplikasi khusus dan aplikasi umum harusnya sama. Kecuali mengenai prosedurnya, untuk aplikasi umum ada pertimbangan/penetapan dari MenPAN-RB dan dilakukan bersama dengan Kementerian Kominfo dan BSSN. Sedangkan untuk aplikasi khusus pertimbangannya dari MenPAN-RB sedangkan untuk pengembangannya mengacu pada standar teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo.
- e. Manfaat pengaturan dalam RPM ini, yaitu:
- 1) Menjadi dasar bagi instansi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE;
 - 2) Instansi pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga;
 - 3) Instansi pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran belanja teknologi informasi;
 - 4) Masyarakat dapat menggunakan aplikasi SPBE untuk layanan pemerintahan yang berkualitas, aman, andal, dan berkelanjutan.
- f. Berdasarkan Pasal 1 Perpres 95 Tahun 2018, aplikasi umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
- g. Ruang lingkup RPM ini terdiri atas:
- 1) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
 - 2) Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
- h. Secara umum, standar teknis mencakup pengaturan bahwa terdapat 8 hal yang harus diperhatikan dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE, antara lain:
- 1) Pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan arah kebijakan SPBE nasional, dicantumkan karena banyak kebijakan baru yang muncul, salah satunya yang terbaru adalah Perpres 82 Tahun 2023.

- 2) Pemenuhan berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur SPBE. Terdapat pemanfaatan infrastruktur level nasional dan yang berjalan di instansi pusat maupun daerah.
 - 3) Pemenuhan persyaratan berkaitan dengan siklus pembangunan dan pengembangan. Dalam evaluasi indeks SPBE ada yang terkait dengan siklus pembangunan dan pengembangan.
 - 4) Pemenuhan persyaratan terkait data dan informasi. Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi ini akan berdampak pada data dan informasi yang dihasilkan. Perlu menjadi perhatian agar aplikasi dengan nama yang berbeda tetapi menghasilkan data dan informasi yang hampir sama sehingga menimbulkan redundansi dan duplikasi data. Hal ini juga masuk dalam evaluasi clearance.
 - 5) Pemenuhan persyaratan standar interoperabilitas data yang sudah diatur dalam PM Kominfo Nomor 1 Tahun 2023, interop dikaitkan dengan Perpres 39 menjadi salah satu prinsip dalam mewujudkan satu data Indonesia.
 - 6) Keberlangsungan layanan, seringkali kita membangun aplikasi tidak memikirkan adanya layanan bantu untuk penggunaan aplikasi.
 - 7) Penerapan manajemen SPBE, ada 8 (delapan) hal dalam manajemen SPBE yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
 - 8) Proses angka 1) sampai dengan angka 7) harus terdokumentasi.
 - i. Prosedur akan ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi. Mulai dari tahapan persiapan, permohonan pertimbangan kepada Kementerian Kominfo, pelaksanaan, pendaftaran dan penyimpanan, penetapan hak cipta.
3. Pembahasan pasal per pasal:
- a. Bapak Alpius menyampaikan dalam hal RPM ini adalah delegasi, maka perlu disamakan dengan rumusan amanat dalam pengaturan yang mendelegasikan.
 - b. Bu Andriana menyampaikan bahwa pengaturan RPM ini merupakan amanat dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Bahwa terdapat dua amanat, lebih baik disatukan supaya menjadi simplifikasi pengaturan. Hanya saja perlu dipastikan kedua materi muatan dijabarkan secara komprehensif dalam RPM ini.
 - c. Sekretariat Kabinet menanyakan mengenai hasil konsultasi publik.
 - d. Direktorat Tata Kelola Aptika menanggapi Sekretariat Kabinet bahwa konsultasi publik sudah dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun 2022. Untuk laporan akan dishare.

- e. Dasar Hukum:
- 1) Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan untuk konsideran “Mengingat”:
 - a) Angka 1 ditambahkan kata “Negara”;
 - b) Angka 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak ada yang menyebutkan mengenai SPBE sehingga dihapus; dan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dihapus, karena tidak ada amanat.
 - 2) Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan menanyakan bagaimana dengan dasar hukum untuk RPM yang sifatnya atributif?
 - 3) Kementerian Hukum dan HAM menjawab pertanyaan ketua tim peraturan perundang-undangan. Untuk atributif hanya cukup Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Perpres tentang Kementerian Kominfo, dan PM tentang OTK Kementerian Kominfo.
 - 4) Bu Ratih menyampaikan bahwa agar konsisten dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka angka 6 Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2012 perlu dihapus.
- f. Ketentuan Umum agar Tim Kerja Harmonisasi mengecek, sehingga Pasal 1 tidak dibahas.
- g. Pasal 2:
- 1) Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Pasal 2 RPM merupakan Pasal 2 Perpres 95 Tahun 2018 sehingga tidak perlu dicantumkan dalam RPM ini, karena peraturan delegatif prinsipnya menjabarkan, tidak mengulang apa yang sudah ada, walaupun harus ada hanya sebagai anloop saja.
 - 2) Direktorat Tata Kelola Aptika menyampaikan bahwa Pasal 2 dicantumkan, agar pemangku kepentingan memahami prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi. Namun apabila dirasa tanpa dicantumkan bisa tetap dipahami, maka tidak masalah apabila dihapus.
- h. Pasal 4:
- 1) Pasal 4 ayat (1), Kementerian Hukum dan HAM menyempurnakan rumusan, kata “dalam” diubah menjadi “sesuai”, sehingga menjadi “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - 2) Sekretariat Kabinet menyampaikan apakah persyaratan yang diatur di ayat (2) hanya ini saja atau akan ada tambahan ke depannya, apabila akan ada penambahan, maka bisa ditambahkan frasa “paling sedikit”. Sehingga disepakati untuk ditambahkan.
 - 3) Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa perlu ditambahkan dalam pemenuhan persyaratan integrasi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 17.

- 4) Direktorat Tata Kelola menyampaikan bahwa pemenuhan persyaratan integrasi hanya berlaku di aplikasi umum saja, sedangkan dalam Pasal 4 untuk yang berlaku secara umum.
 - 5) Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan perlu dirumuskan satu ayat dalam Pasal 4 yang memuat ketentuan mengenai integrasi aplikasi.
 - 6) Kementerian Hukum dan HAM menyempurnakan rumusan Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan menambahkan frasa “pembangunan dan pengembangan” agar konteksnya tidak hanya menyimpan saja.
- i. Pasal 5:
- 1) Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa dalam kaitannya dengan Perpres 82 Tahun 2023, bagaimana kesiapan pusat data nasional agar bisa dimanfaatkan, karena target pelaksanaannya dalam Perpres 82 adalah triwulan ketiga.
 - 2) Direktorat Tata Kelola Aptika menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pasal 5 ayat (2) huruf b mengenai jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah dan huruf c mengenai sistem penghubung layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah sudah berjalan. Hanya untuk pusat data nasional, untuk yang di cikarang target penyelesaiannya di bulan Agustus dan saat ini menggunakan pusat data nasional (layanan komputasi awan pemerintah).
- j. Judul Paragraf 3 ditambahkan frasa “Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”
- k. Pasal 6:
- 1) ayat (3) kata “minimal” diubah menjadi “paling sedikit”.
 - 2) BSSN menyampaikan:
 - a) pada ayat (3) kata penghubung “atau” perlu disesuaikan menjadi “dan”, karena kerangka kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d berbeda satu sama lain.
 - b) Ayat (3) frasa “paling sedikit”, kata “meliputi” dihapus, dan ditambahkan frasa “kerangka kerja lainnya”, karena sifatnya pilihan.
 - c) Ayat (5) perlu ditambahkan “Menteri”.
 - 3) Tim Hukum dan Kerja Sama Aptika menyampaikan dengan menambahkan “Menteri” pada ayat (5) di mana ayat (5) mengacu pada ayat (4), apakah dapat diartikan bahwa Menteri yang akan melaksanakan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
 - 4) Direktorat Tata Kelola Aptika menyampaikan bahwa kaitannya dengan Pasal 10 ayat (5) huruf d bahwa Menteri melaksanakan pemilihan pelaksana pembangunan dan pengembangan aplikasi

SPBE, tetapi konteksnya hanya membantu saja, tidak dalam konteks keseluruhan untuk pengembangan dan pembangunan aplikasi SPBE. Pada prinsipnya masing-masing instansi pusat dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan aplikasi.

- 5) Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa untuk rumusan Pasal 6 ayat (5) dikembalikan ke rumusan awal tanpa harus menambahkan “Menteri”.
- 6) Mengenai standar nasional perlu dikonfirmasi kepada BSN dan akan diundang pada rapat harmonisasi berikutnya.

I. Pasal 7:

- 1) KemenPAN-RB menyampaikan untuk ayat (2) ditambahkan frasa “yang mendukung” karena proses bisnis aplikasi SPBE merupakan hal yang berbeda, sehingga perlu diperjelas.
- 2) Ayat (3) huruf a dan huruf b ditambahkan frasa “pengguna SPBE” sebagai padanan frasa “analisis kebutuhan” berdasarkan masukan dari KemenPAN-RB, perlu diperjelas analisis kebutuhan apa.
- 3) Ayat (4) kata “minimal” diubah menjadi “paling sedikit”.

D. Penutup

Pembahasan sampai dengan Pasal 7 dan Kementerian Hukum dan HAM akan menjadwalkan rapat lanjutan harmonisasi.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 8 Maret 2024

Penyusun Laporan

Ridwan Adji Nugraha

